

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi secara umum mengandaikan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Ide dasar demokrasi masyarakat keikutsertaan rakyat, serta kesepakatan bersama atau konsensus untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama. Oleh karena itu, pemerintah yang demokratis mengandaikan pemisahan kekuasaan dalam tiga wilayah institusi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dikenal dengan trias politika. Sedangkan istilah lokal mengacu kepada arena tempat praktek demokrasi yang berlangsung yaitu entitas politik yang terkecil, yaitu desa.

Perwujudan demokrasi, di desa dibentuk badan permusyawaratan desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. BPD saja baru terbentuk sejak 2004, sudah tentu memerlukan waktu untuk sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai Badan Perwakilan Desa. Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 32/2004 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 /2005 yang memuat beberapa perubahan penting berkaitan dengan peran Badan Permasyarakatan Desa sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa, serta tentang peran dan kedudukan kepala desa.

Pasal 14 hingga pasal 15 peraturan pemerintahan nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pada paragraf kedua menyatakan: “ tugas dan kewajiban kepala

desa” adalah sebagai berikut: tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dalam melaksanakan tugas yang dimaksud kepala desa mempunyai wewenang: memimpin dan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan diterapkan bersama BPD, membina perekonomian sdesa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi.

Sejak lahirnya peraturan Desa sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah di desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (Badan perwakilan Desa dan sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di rana nasional namun juga di rana lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, di desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang disignifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat dirasa masih sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Walaupun masyarakat kini makin sadar dan kritis dalam menilai setiap hal yang terjadi di desanya. Mereka kini tak lagi segan untuk menyoroti tugas dan kewajiban Pemerintah Desa (BPD) terhadap masyarakat. Apalagi secara

kelembagaan mereka kini telah terwakili dalam Badan Permusyawaratan Desa. Melalui legitimasi yang mereka miliki dari masyarakat. BPD kini telah mengambil peran yang cukup strategis dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di desa. Dinamika positif yang terjadi di Desa. Melalui legitimasi yang mereka miliki dari masyarakat, BPD kini telah mengambil peran yang cukup strategis dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di desa. Dinamika positif yang terjadi di desa. Muncul beberapa persoalan yang akhirnya mencuat kepermukaan. Permasalahan yang sering muncul di desa akibat pertentangan antara Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dengan BPD.” Dari satu sisi BPD ini terkadang Kepala Desa ini kurang mau mengakui keberadaan dari BPD, terutama terkait masalah pelaporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa. BPD menganggap keterangan laporan peraturan pertanggungjawaban itu sebagai sesuatu yang sangat vital sehingga terkadang dijadikan sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan Kepala Desa, bahkan mengarah kepada upaya untuk menjatuhkan Kepala Desa. Kepala Desa yang ogah-ogahan dalam menyusun laporan tersebut. Di desa masih ada ketidaksalahpahaman antara Kepala Desa dan BPD.

Hubungan Kepala Desa dan BPD menjadi terganggu sehingga dalam penetapan peraturan desa seringkali tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Peraturan desa justru akan mempersulit mereka. Kenyataannya Perdes tidak menutupi ruang gerak Kepala Desa dari BPD, tetapi memberi koridor untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing.

Peraturan desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan proses pemerintahan di desa, maka dalam penetapan peraturan desa dibutuhkan kerja sama kepala desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa agar tercipta suatu peraturan desa yang mampu menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, lembaga pemerintahan terbagi ke dalam 2 (dua) lembaga yaitu: Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang nantinya apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada *good governance*. Indikator adanya hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan Peraturan Desa. Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa diantara kedua lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak terpisahkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan kinerjanya berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggara pemerintahan desa BPD mempunyai fungsi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 3 yaitu Fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Fungsi pokok BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi Legislasi (Pembentukan Perdes) yang nota benennya bekerja sama antara Kepala Desa dengan BPD. Peraturan Desa yang di buat terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Dalam setiap pembentukan Peraturan Desa di perlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan desa dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mempunyai makna penting dan merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah, Desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur Pemerintah Daerah seperti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sebagai Pemerintahan Daerah, Desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan Pemerintahan Desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan Desa harus menjadi bagian integral dari pemerintah Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-

fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional Desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, sedangkan kepala desa dengan BPD di Desa masih kurang bekerja sama dalam membuat peraturan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik maka hal pokok yang harus diperhatikan adalah dengan melihat hubungan serta kinerja Kepala desa selaku Kepala Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi dari warga Desa. Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa di antara kedua lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak terpisahkan. Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari tokoh agama, adat, organisasi, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BPD sebagai badan

permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Adapun pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut:

1. Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
2. Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
3. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
5. Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
6. Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati/walikota.
7. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
8. Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati/walikota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

9. Selain persyaratan diatas, beberapa daerah ada yang menetapkan persyaratan tambahan bagi calon anggota BPD sesuai kearifan lokal masing-masing. Masa kerja keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Dengan demikian masa kerja anggota BPD, sama seperti masa kerja Kepala Desa atau kades.

Salah satu tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, sedangkan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Walaupun masyarakat kini makin sadar dan kritis dalam menilai setiap hal yang terjadi di desanya. Mereka kini tak lagi segan untuk menyoroti tugas dan kewajiban pemerintah desa (BPD) terhadap masyarakat. Apalagi secara kelembagaan mereka kini telah terwakili dalam Badan Permusyawaratan Desa. Melalui legitimasi yang mereka miliki dari masyarakat, BPD kini telah mengambil peran yang cukup strategis dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di desa. Tentu ini adalah dinamika positif yang terjadi mencuat kepermukaan. Permasalahan yang sering muncul di desa akibat pertentangan antara kepala desa dalam ini kepala desa dengan BPD.” Dari satu sisi BPD ini terkadang tuntutan kepada kepala desa sangat berlebihan. Disisi lain terkadang kepala desa ini kurang mau mengakui keberadaan dari BPD, terutama terkait

masalah pelaporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa. Dalam hal ini BPD menganggap keterangan laporan pertanggung jawaban ini sebagai sesuatu yang sangat vital sehingga terkadang dijadikan sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan kepala desa. Bahkan mengarah kepada upaya untuk menjatuhkan kepala desa. Dilain pihak, tidak sedikit kepala desa yang ogah-ogahan dalam menyusun laporan tersebut. Di desa masih ada ketidaksalahpahaman antara kepala desa dan BPD.

Hal ini membuat hubungan kerjasama antara kepala desa dan BPD menjadi terganggu sehingga dalam penetapan peraturan desa seringkali tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Selain itu ada yang mengatakan jika peraturan desa justru akan mempersulit mereka. Padahal pada kenyataannya perdes tersebut bukan untuk membatasi gerak kepala desa dari BPD, tetapi memberi koridor untuk menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Terjadinya hubungan yang tidak baik antara pemerintah desa dapat menghasilkan produk hukum yang tidak efektif sehingga hanya dijadikan sebagai pajangan saja tanpa ada realisasi ditengah masyarakat. Permasalahan inilah yang akhir-akhir ini meningkat di desa. Dan hal tersebut jika tidak segera ada solusi maka bisa mengganggu stabilitas pemerintahan di desa.

Permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan desa adalah masalah yang berkaitan dengan input, proses dan output, pendidikan yang rendah, lemahnya sistem informasi dan terbatasnya kemampuan masyarakat desa sehingga menciptakan Mis Communication dan permasalahan di sebuah desa. Untuk masalah ini peran BPD sangat penting. Fungsi BPD adalah untuk melaksanakan

pengawasan secara intensif terhadap jalannya pemerintahan yang ada di desa. Keberadaan BPD disini merupakan mitra kerja dari kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan. Sebagai mitra kerja diharapkan BPD bisa membantu kepala desa dalam memecahkan berbagai persoalan dan konflik yang ada di desa.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sofian Malik, Oktober 2020 jurnal Ius Constituendum (vol 5 No 2)	Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di desa Labuang kecamatan namrole kabupaten buru selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus di lakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/ kepala desa, anggaran operasional BPD sangat minim serta serana dan praserana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor tersendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD yang tidak secara aktif sosialisasikan sebuah peraturan desa
2	Ainun Mardya dan Nurlinah, jurnal ilmu pemerintahan juli 2019 (vol 12 No 2)	Analisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pao kecamatan tombolopao kabupaten Gowa	Hasil penelitian menunjukkan : pertama, analisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa pao kecamatan tombolopao kabupaten gowa meliputi pembahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama keepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilaakukan oleh pemerintah

			desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa sehingga berjalan dengan baik dalam proses tersebut, kemudian dari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah diharapkan
3	I wayan sutrtisna, jurnal cakrawati, februari-juli 2021(vol 04 No 01)	Implementasi fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD sebagai lembaga parlement di desa yang memiliki tiga fungsi yakni legislasi, controlling dan menyerap aspirasi, memiliki posisi strategis dalam menciptakan proses demokratisasi di desa serta menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan. BPD harus dimaksimalkan perannya dalam mewujudkan pola pembangunan yang partisipatif dengan merancang yang merupakan kehendak masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat membuat masyarakat lebih berdaya sehingga perekonomian masyarakat tumbuh secara maksimal dan pembangunan yang berkelanjutan yang tertuang dalam SDGs desa dapat diwujudkan
4	Patrisius ejournal ilmu pemerintahan 2019 (vol 2 No 4)	Pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara sudah terselenggara, hal ini dilihat dari telah terselenggaranya fungsi-fungsi badan permasyarakatan desa, antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Akan tetapi,

			dalam proses penyelenggaraan fungsi yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa Loa Duri Ulu masih terdapat kendala-kendala salah satunya adalah masih kurangnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh BPD terkait peraturan desa yang di buat.
5	Ananda Junior, ddk Agustus 2021 jurnal interpretasi Hukum (vol 2 No 2)	Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa (desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung)	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa didesa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolan dana desa di desa Blahkiuh anatar lain belum sepenuhnya berjalan dengan baik walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan untuk saluran irigasi, jalan,

Sumber hasil pengelolaan data

Perbedaan penelitian ini meneliti tentang Hubungan Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa (studi kasus didesa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka). Sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahn desa Labuang kecamatan nomrole kabupaten buru selatan, pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa di desa Loa Duri Ulu kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai kartanegara, efektivitas pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa (desa Blahliuh, kecamatan abiansemal, kabupaten bandung).

Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan legislasi yang mana setara tidak ada yang lebih tinggi salah satu dari itu, yang mana kedua belah pihak memiliki peran penting dalam membuat suatu peraturan desa. Maka dalam membentuk suatu peraturan terkadang kepala desa maupun BPD tidak sepemikiran itulah yang menyebabkan ketidak akuran atau ketidak harmonisan dalam pembentukan peraturan desa.

Maka berdasarkan latar belakang ini penulis bermaksud meneliti tentang “HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA NAIMANA KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA”

1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut antara lain:

1. Bagaimanakah hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penetapan peraturan desa di desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penetapan suatu peraturan desa

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penetapan suatu peraturan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang hubungan kepala desa dengan BPD dalam penetapan peraturan desa di Desa Naimana.
2. Memperkuat peran dan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam proses penetapan peraturan desa di Desa Naimana.